

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)**

TESIS



Oleh:

Azfa Fikri Muzakki

N.I.M : 20302200007

KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

Azfa Fikri Muzakki

N.I.M : 20302200007

KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Azfa Fikri Muzakki**
NIM : 20302200007
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **25 Juli 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. H. Jawade Hafdz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية
Mengetahul

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafdz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZFA FIKRI MUZAKKI

NIM : 20302200007

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Azfa Fikri Muzakki)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZFA FIKRI MUZAKKI
NIM : 20302200007
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiurisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Azfa Fikri Muzakki)

ABSTRAK

Latar belakang dalam tesis ini dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususnya bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar dapat mendapatkan akses keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, disebut pula penelitian yuridis sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat

Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan pula oleh Kantor Hukum Peradi Malang Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang bersumber pada al- Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Yang kedua, Implementasi Bantuan Hukum pada masyarakat miskin sampai sejauh ini belum cukup optimal. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu masyarakat miskin.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Hukum Islam.

ABSTRACT

Background bekang in this thesis dbentuknya Law No. 16 of 2011 on Legal Aid is the basis for the state to ensure citizens, especially for some people or groups of poor people in order to get access to justice. The formulation of the problem in this study how the implementation of legal aid for underprivileged people in the perspective of Islamic law in the Center for Legal Aid Peradi Malang and what are the obstacles in the implementation of legal aid for underprivileged people in the Center for Legal Aid Peradi Malang.

The research method used is empirical legal research, also called sociological juridical research, a type of sociological legal research and can also be called Field Research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society, or in other words, a study conducted on the actual situation or real circumstances that occur in society

The results of the study and the first discussion, that the implementation of legal aid for the underprivileged community is mandatory because it involves the constitutional rights of every citizen. This is in accordance with law No.16 year 2011 on Legal Aid and also applied by the Law Office of Peradi Malang the implementation of legal aid in Islam is of course based on the principles and principles of Islamic law which is sourced from the Quran and sunnah, then legal assistance and deliberation in the process of enforcing Isalm law should be aimed at justice, goodness, and the benefit of humanity itself. Secondly, the implementation of Legal Aid to the poor has so far not been optimal. The implementation of legal aid through the government's legal aid program still has limitations so that it cannot guarantee respect for the individual rights of the poor.

Keywords: *Legal Aid, Underprivileged Communities, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)”** telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Para Advokat Peradi Malang, Jawa Timur, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Peradi Malang.

6. Sahabat dan rekan mahasiswa senasib seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
7. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



MOTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.” (QS. Al Maidah: 2).




HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya Tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Tesis atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua saya Ayah dan Ibu terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Istri serta Anak saya yang selalu menjadi support terhadap langkah besar dalam kehidupan ini.
- Keluarga Besar saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- Dosen Pembimbing saya yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vii
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Tesis	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29

A. Dasar Hukum Bantuan Hukum Di Indonesia	29
B. Hak Mendapatkan Keadilan Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	31
C. Jenis-jenis, wewenang, tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia	41
D. Mekanisme Bantuan Hukum di Indonesia	42
E. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam	45
F. Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang	68
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum	75
D. Hasil Penelitian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang	78
E. Pembahasan Hasil Penelitian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang	85
BAB IV PENUTUP	90

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, artinya segala aturan harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dimana semua orang harus memperoleh pembelaan di hadapan

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elit Media, Jakarta, 2000, hlm 5.

pengadilan. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat miskin yang berperkara hukum karena mereka tidak bisa membayar seorang advokat untuk mendampingi selama perkara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sesuai dengan uraian mengenai Negara hukum yang tidak dapat dilepaskan dari paham kerakyatan, sesuai dengan asas *lex populi suprema lex* bermakna suara rakyat yaitu hukum paling tinggi.² Artinya negara mengakui tanggung jawab untuk memberikan berbagai hak politik, perekonomian, kebudayaan, sosial, dan sipil bagi masyarakat miskin. Atas dasar tersebut, orang miskin juga mempunyai hak dalam memperoleh pembelaan baik pada perkara di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana individu yang mampu memberi bayaran dan memperoleh jasa hukum dari advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya bantuan hukum untuk warga miskin pun sebagai tanggung jawab beserta tugasnya negara dan sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi.

Upaya perlindungan masyarakat dalam hukum menjadi sangat penting karena bantuan hukum merupakan sarana yang bisa dipakai bagi warga tidak mampu melakukan penuntutan hak yang tidak sejalan terhadap norma hukum yang diberlakukan. Bantuan hukum begitu mendasar, Artinya masyarakat miskin juga berhak memperoleh bantuan hukum gratis (*Pro Buno Publico*) sebagai bentuk dari persamaan hak dihadapan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga demokrasi, tiap individu yang membutuhkan bantuan hukum berhak memperoleh perlakuan dan

² M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hlm 111

perlindungan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, tiap delik ataupun tindakan melanggar hukum yang dituduhkannya terhadap seorang tersangka, mereka mempunyai hak atas bantuan hukum.

Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing masing,³

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di latar belakangnya bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan hal ini juga sesuai yang tertera pada Visi dan Misi Mahkamah agung salah satunya ialah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususnya bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar dapat mendapatkan akses keadilan.⁴ Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disampaikan bahwasanya: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan secara cuma-cuma kepada penerima

³Modul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hlm.6.

⁴ Yusuf Saefudin. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Idea Hukum 1, No 1, 2015, hlm 26.

bantuan hukum.⁵ Memberi jaminan hak warga untuk memperoleh bantuan hukum, terutama warga miskin, sebagai kewajibannya suatu negara. Hal tersebut menjadi bentuk konsekuensi nyata dari pengakuan negara yang mengungkapkan bahwasanya semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶

Tujuan dalam memberi bantuan hukum kepada warga tidak miskin adalah untuk memberi penjaminan hak-hak masyarakat miskin dan memudahkan masyarakat miskin memperoleh keadilan, merealisasikan beragam hak konstitusional sejalan terhadap asas persamaan di hadapan hukum, memberi penjaminan kepastian dalam melaksanakan bantuan hukum dilaksanakan dengan merata pada keseluruhan wilayah NKRI, untuk merealisasikan pengadilan yang efisien, efektif, serta akuntabel. Hal tersebut sejalan terhadap Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁷

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 9 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan;
3. Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

⁶ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra. *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*. Palembang: Noefikri, 2017, hlm 94.

⁷ *Ibid.*, hlm 95

4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, baik teoritis, praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum.

Pusat Bantuan Hukum atau dapat pula disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembangunan pengetahuan hukum sebagaimana tujuannya yaitu melindungi masyarakat tidak mampu, mendorong kesadaran hukum masyarakat serta berperan kritis terhadap kebijakan hukum negara yang tidak berpihak dan merugikan hak-hak masyarakat khususnya di wilayah pengadilan negeri melalui keterlibatannya.⁸

⁸ Diding Rahmat, *Eksistensi Lembaga Bantuan hukum (LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara pidana di pengadilan Negeri Cirebon*, Jurnal Unifikasi, Vol.03, 01, 2016, hlm 89.

Pusat Bantuan Hukum atau LBH dalam memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dalam proses perkara pidana maupun perdata bagi yang tidak mampu dalam sektor ekonomi atau pun yang lain demi untuk menegakkan keadilan sangatlah penting karna setiap orang atau sekelompok orang itu sama di hadapan hukum dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan, yang di mana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya⁹

Keberadaan Pusat Bantuan Hukum atau LBH sangat penting di dalam masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum di masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.

Pusat Bantuan Hukum atau LBH juga berperan dalam mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat akan hukum dan Pemerintahan yang minim mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat. LBH selain karena mengusung konsep yang baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH di anggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang berlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga Lembaga Bantuan Hukum

⁹ *Ibid.*, hlm 90

ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.¹⁰

Pemberian kuasa hukum atau perwakilan dalam bidang hukum penekanannya adalah pada penunjukan seseorang agar melaksanakan suatu kewajiban. Dalam bidang hukum dalam arti sempit, perwakilan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan (*wakalah*, perwakilan; *muwakil*, yang mewakilkan; *wakil* yang mewakili urusan hukum).

Dalam Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu Tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah SWT, sedangkan penguasa dan rakyat diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS. An-nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁰ T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES, hlm.15.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisa’: 58).

Ath-Tahabri menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab tersebut, dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan. Kemudian Ath-Tahabari menerangkan makna keadilan dengan mengatakan bahwa itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya.

Permasalahannya saat ini apakah pengaturan terkait bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu itu diterapkan di tengah-tengah Masyarakat serta apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik dan kendala atau hambatan apa yang ditemui. Apabila kita melihat data di lapangan BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa sejak Tahun 2019 dan menurun menjadi 25,9 juta jiwa di Tahun 2023, hal tersebut memperlihatkan masih tingginya penduduk kurang mampu di Indonesia.¹¹ Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815105857-128-463031/kurangi-warga-miskin-jadi-salah-satu-pr-berat-jokowi-di-2024>, diakses pada tanggal 1 April 2024, Pukul 12.39 WIB

adil(*access to justice*).¹² Ini berlaku untuk setiap warga negara. Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. *Mindset* yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun,. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas memerlukan kajian tersendiri, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk Tesis yang berjudul **Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang ?

¹² Ombudsman.go.id, diakses pada tanggal 1 April 2024, Pukul 12.42 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tesis ini memiliki manfaat dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum, terkait dengan fokus penelitian pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pusat Bantuan Hukum, memiliki manfaat untuk mengetahui aspek yuridis terkait bantuan hukum di Indonesia khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dari aspek empirisnya guna mengetahui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam.
- b. Bagi Masyarakat, memiliki manfaat untuk mengetahui informasi terkait adanya akses bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara secara hukum dapat menggunakan hak konstitusional nya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) melalui pusat bantuan hukum yang kita kenal dengan istilah LBH.

- c. Bagi Civitas Akademik, memiliki manfaat sebagai bahan literasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Konseptual

1. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.¹³ Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. *Asas accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.¹⁴

2. Bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono)

Bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa

¹³ T. Muliya Lubis, 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, hlm 9

¹⁴ Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi*, 4(2), 276303.

fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk dibela advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.¹⁵ Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.¹⁶ Bantuan hukum dalam arti *legal aid* diberikan dan dilakukan secara Cuma-cuma, khusus kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomi yang tidak mampu membayar jasa hukum. Bantuan hukum pada legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum. Dalam pengertian itu, ahli hukum dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada semua orang.¹⁷

3. Masyarakat kurang mampu

Kemiskinan atau masyarakat kurang mampu merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 7

¹⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang, 2010), hlm 49.

¹⁷ Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 179-196.

seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri¹⁸ Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada dibawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong miskin.¹⁹ Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda.²⁰

4. Hukum Islam

Dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan bselebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (maqhasid al-syari'ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Dalam al-Quran diketahui

¹⁸ Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*, 4(1), 6.

¹⁹ Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(1), 159-166.

²⁰ Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.

banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah satunya adalah QS. al-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep hakam dalam penegakan hukum.²¹

Atas dasar itu, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal otoritas hukum, tetapi setiap otoritas hukum itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*mashlahat al-'ammah*).²² Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

5. Pusat Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara khusus bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada pemohon yang merupakan golongan tidak mampu secara finansial.²³ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa

²¹ Shodikin, A., Sukardi, D., & Lailiyah, L. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 223-235.

²² Didi Kusnadi, 2015. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum (Stdi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.17, No. hlm.214.

²³<https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=LBH%20atau%20Lembaga%20Bantuan%20Hukum,golongan%20tidak%20mampu%20secara%20finansial>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka.²⁴

6. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, dengan orientasi pelayanan yang bersifat sosial yaitu membantu memberikan perlindungan hukum (legal services) bagi setiap warga negara yang tersandung masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kemampuan profesionalnya, tidak hanya dalam lingkup peradilan tetapi juga di luar lingkup peradilan. Profesionalisme tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan asosiasi profesi, tetapi harus berujung pada penjagaan kepentingan masyarakat.²⁵

7. Pusat Bantuan Hukum PERADI

Pelaksana bantuan hukum adalah advokat, terutama sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas hak uji materil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, sehingga kewajiban melaksanakan pemberian bantuan hukum pro bono diembankan kepada

²⁴ Ibid, hlm. 221

²⁵ Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 11-16.

advokat. Meskipun Lembaga Bantuan Hukum telah menyelenggarakan bantuan hukum secara struktural, namun hal tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu pemerintah memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Lembaga yang pertama kali diberi amanat mengemban tugas pro bono adalah organisasi advokat, dikarenakan sejak lahirnya Organisasi Advokat yang bersifat tunggal (*single bar*) maka seluruh advokat di Indonesia menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut.²⁶ Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan suatu hal penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada Advokat untuk melaksanakan pro bono. Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Bantuan Hukum dalam Hukum Islam

²⁶ Many, N. (2020). Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(3).

²⁷ Ibid. Many, N.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.²⁸

Dalam Islam, dasar hukum tentang bantuan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*(Q.S Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus diperlakukan sama.

Dalam penegakan hukum Islam, advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta Alex Media Komputindo, 2000. hlm. 22.

mereka adalah memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara ishlah dan musyawarah mufakat sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syuara: 38. tentang kewajiban bermusyawarah tentang masalah keduniaan

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syuara:38).

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem barat di Indonesia.²⁹ Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai masuk babak baru ketika di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu hingga lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.³⁰

²⁹ Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. Bantuan Hukum dan HAM. Cet. Ke-3; Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

³⁰ Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 495.

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al Islam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*alhurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.³¹ Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuanketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan.

Tugas pokok seorang advokat (*al-mahami*) dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya.

Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah Hadis disebutkan:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه الحكم)

³¹ Asadullah Al-Faruq, hukum acara peradilan islam (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm 10

Artinya: *Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya.* (H.R. al-Hâkim).³²

Hadis ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah Saw. dalam Hadis:

إذا وسد الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.* (H.R Al Bukhari).³³

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hakhak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain.

Profesi advokat juga dikenal dalam Al-Quran surah Al-Qashash:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku”* (Al-Qashash: 33-34).

³² Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, Al-Mu - tadarak ‘alâ Shahîhayn, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), Cet.I, Jilid VI, hlm. 427.

³³ Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, Al-Jâmi’ alShahîh, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M), Cet. III, Jilid I, hlm. 33

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.³⁴

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.³⁵

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.³⁶

³⁴ Rada, A. (2014). Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1.

³⁵ Fidel, 2010. Review Ujian Advokat, (Jakarta: PT.Gramedia), hlm. 74.

³⁶ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No.1, 135-149.

Dalam merumuskan konsep *fairness* (keadilan), Rawls memperkenalkan satu kapasitas penting yang dengan itu, masyarakat plural tetap bisa hidup bersama. Ia menamai kapasitas ini sebagai *reasonableness* yang penulis terjemahkan menjadi kewarasan publik. Dalam *Reasonableness and Fairness*, Christopher McMahon memahami *reasonableness* sebagai konsep yang sangat terkait dengan pengertian *fairness*. Menurutnya, pemahaman mengenai konsep ini banyak merujuk pada pandangan John Rawls dalam *Political Liberalism*. Namun, konsep ini juga bisa ditemukan dalam pandangan Thomas M. Scanlon. Scanlon memahami *reasonableness* pada tindakan yang pasti disetujui oleh satu set prinsip yang secara waras tidak dapat kita tolak.³⁷

Rawls memahami kapasitas kewarasan publik sebagai kemampuan untuk menawarkan gagasan yang dapat diterima secara timbal balik (resiprokal) oleh semua pihak. Penerimaan dan dukungan secara timbal balik merupakan kriteria dasar dalam kewarasan publik. Penerimaan dan dukungan itu terjadi karena isi kesepakatan itu dianggap paling fair, bukan karena kalkulasi sosial-politik yang akan diperoleh. Dalam pandangan Rawls, rumusan yang paling fair adalah rumusan yang bisa saling diterima dan didukung oleh para individu yang waras (*reasonable*), bebas (*free*), dan setara (*equal*).³⁸

Sedangkan menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.³⁹ Persoalan tentang keadilan muncul dalam area-area di mana pilihan

³⁷ Christopher McMahon, *Reasonableness and Fairness: A historical Theory*, (Cambridge University Press, 2016), 1.

³⁸ Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001-022.

³⁹ Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 139-155.

manusia problematik karena adanya keterbatasan-keterbatasan dan statusnya sebagai bagian dari keadilan umum. Sebagai bagian dari keutamaan, keadilan khusus menunjuk pada wilayah pilihan yang dikaitkan dengan keterbatasan yang ditemukan dalam kondisi eksistensi manusia. Aristoteles mengatakan bahwa ada sinyal keberadaan kejahatan tertentu yang diidentifikasi secara khusus dengan ketamakan (*graspingness*) dan disebut sebagai ketidakadilan. Seseorang yang tamak, yang menginginkan lebih barang-barang tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, dianggap bertindak tidak adil.⁴⁰

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan, dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.⁴¹

3. Teori Sistem Hukum (*Lawrence Meir Friedman*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴² Struktur hukum sebagai pranata system hukum penyelenggara atau pelaksana dari instansi yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan struktur hukum. Subtansi hukum merupakan keseluruhan peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun dan dijalankan. Budaya hukum yaitu sikap

⁴⁰ Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.

⁴¹ Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.

⁴² Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet II. Bandung: Nusamedia.

orang mulai dari struktur hukum terhadap hukum dan system hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan sikap masyarakat terhadap respon system hukum.⁴³

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.⁴⁴

Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Di Negara Indonesia sendiri sistem yang dianut tidak saja berdasarkan dari teori yang dianut Lawrence M. Friedman saja masih disempurnakan dengan sistem yang sudah menjadi milik bangsa sejak

⁴³ Fata, C., Mahmudi, Z., Toriquddin, M., & Rouf, A. (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabillah (Journal of Social Community)*, 7(1), 35-48.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dulu kala antara lain hukum adat, hukum Islam sehingga dikenal bahwa negara Indonesia menganut sistem campuran yang didasarkan juga dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem hukum Pancasila bersifat prismatic. Sistem hukum Pancasila mempunyai pelebuan yang baik-baik dari beberapa system, baik sistim eropa continental, anglo saxon, dan system lainnya.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan masalah dalam penelitian Tesis ini yaitu yuridis sosiologis adalah yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris disebut pula penelitian yuridis sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau

⁴⁵ Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205.

keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat⁴⁶ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, yaitu ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang).

3. Sumber data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan informan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer memiliki kekuatan hukum mengikat berupa Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta:Pustaka Pelajar,2010, hlm.200

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini didapat dari Pengumpulan data hukum dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, jurnal, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi :⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk Teknik pengambilan data melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian Tesis ini.

5. Metode analisis data

Penelitian ini, menggunakan metode analisis data yaitu Metode Deskriptif Kualitatif langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta:Pustaka Pelajar,2010, hlm.280

dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika isi dalam Tesis ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang berisikan teori atau kajian hukum islam yang terkait dengan substansi tesis ini, Teori Keadilan serta Teori Sistem Hukum pemikiran Lawrence Meir Friedman, kajian-kajian umum terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu perspektif hukum islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan hasil penelitian serta analisa hasil penelitian terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu perspektif hukum islam (Studi di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu perspektif hukum islam (Studi di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang).

BAB IV : PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran terkait substansi tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Bantuan Hukum Di Indonesia

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini.⁴⁸

1. UUD 1945

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat di peroleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan peraturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁸ Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, hlm.247-249.

Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pasal 15 ayat (1) dan (2).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undangundang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.

4. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penggarisan ketentuan mengenai Penjelasan di dalam UU No.48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang- Undang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari

segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:

- a. kepentingan-kepentingan keadilan, dan
- b. tidak mampu membayar advokat.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237

HIR/273 RBG

Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

B. Hak Mendapatkan Keadilan Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal hirarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama

Negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis,⁴⁹ begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial.

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan merupakan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Ada sepuluh aturan terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam tataran konstitusi sampai dengan Undang-Undang, Peraturan Internal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung serta Peraturan Internal yang berlaku di

⁴⁹ Muntoha. (2013). Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pola dan legal standing pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, dan implementasi Indonesia sebagai Negara Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini sebagai bentuk keadilan kepada masyarakat miskin. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-haknya di mata hukum yang sama.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik – International Covenant on Civil and Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.⁵⁰

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the

⁵⁰ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, h. 47

law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁵ Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu,⁶ adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁵¹ Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana

⁵¹ Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-255.

tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.⁵² Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.⁵³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁵⁴ Hak-hak warga ini tidak akan ada artinya, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik tersebut menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.⁵⁵

⁵² Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2008, h. 25.

⁵³ O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni, 2006, h. 237.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1-2.

⁵⁵ Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung:Alumni, 2007), h. 111.

Hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum. Menurut Mardjono asas-asas tersebut di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang due process of law (proses hukum yang adil) yang salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik membela dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan

⁵⁶ Ibid, Mien Rukmini,

Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law).⁵⁷ Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin kedudukan setiap warga negara baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari

⁵⁷ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, h. 97-98.

kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "fair trial" di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.⁵⁸

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses hukum di mana ia berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (due process of law) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika ia berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Karena

⁵⁸ Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001), h. 207-208.

itu perlu adanya jaminan negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai kewajiban negara, bantuan hukum juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.⁵⁹ Selain advokat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.

⁵⁹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 21

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para fakir miskin. Oleh karena itu, orang miskin pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.⁶⁰

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak

⁶⁰ Patra M. Zen, et al, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan AusAID, 2009, h. 34-35.

bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.⁶¹

Dengan demikian, lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

C. Jenis-jenis, wewenang, tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

1. Jenis-jenis Bantuan Hukum di Indonesia

a. Bantuan Hukum Konvensional

Bantuan Hukum Konvensional yaitu tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.

b. Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan Hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar

⁶¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, 2009, hlm. 29.

pelayanan hukum dipengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

c. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum. Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam Masyarakat.⁶²

D. Mekanisme Bantuan Hukum di Indonesia

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi

⁶² AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.46

- sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Pengaturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum

mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- a) Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Dokumen yang berkenaan dengan Perkara. Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Bebas Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

E. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman praIslam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.⁶³ Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.

Pada masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahlinujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan dikalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari pada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah,⁶⁴ Darul al-‘Adawah, mereka

⁶³ Asadullah Al-Faruq, hukum acara peradilan islam (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm 3.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 4.

berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.⁶⁵ Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa dibidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, dan arbiter.

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasulullah SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada.⁶⁶ Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada didalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.

Selanjutnya perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari pada itu, Umar bin Khattab mulai

⁶⁵ *Ibid*, hlm.5-6

⁶⁶ Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, peadilan dan hukum acara islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 39-41.

membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat-tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (Risalat AlQadha) yang ditujukan kepada seorang, Abu Musa Al-Asy'ari.⁶⁷ Yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima dikalangan ulama serta dihimpunlah dari padanya, pokok-pokok hukum.

Perkembangan selanjutnya dipenghujung Al-Khulafaur Rasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik.⁶⁸ Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum dibidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (qodhi) mulai berkurang untuk berjihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan,

⁶⁷ Ibid, hal.43

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 terjemahan, (Bandung: Alma' Arif, 1987), hlm 55

sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.⁶⁹

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ دَلِيلَكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَنَّكُمْ تَعْفُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti".

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (fiqh murafa'at) adalah ketentuanketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila

⁶⁹ Ibid, hlm57

kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum ‘alaihi (si terhukum), mahkum lahu (sipemenang perkara), dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori mahkum‘alaihi (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban.⁷⁰ Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (mafhum al-insan), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-wajibat), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (mafhum al-hukm fihuquq al-insan).⁷¹ Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama dihadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu,

⁷⁰ Asadullah Al-Faruq, hukum acara peradilan islam (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm 11

⁷¹ *Ibid*, hlm.56

pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syari (maqhasid al-syari'ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa.⁷² Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. Orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan Al Mahami.

⁷² *Ibid*, hlm.60-61

F. Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah al-mahamy.⁷³ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut al-wakalah fi al-khusumah. Menurut Sayyid Sabiq, al wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Pengertian wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Dan juga akad wakalah bisa di artikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan,

⁷³ Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29

maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberian kuasa.⁷⁴

Pemberian kuasa hukum atau perwakilan dalam bidang hukum penekanannya adalah pada bidang hukum penekanannya adalah pada penunjukan seseorang agar melaksanakan suatu kewajiban. Dalam bidang hukum dalam arti sempit, perwakilan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan (wakalah, perwakilan; muwakil, yang mewakilkan; wakil yang mewakili urusan hukum). Orang yang mewakili, dengan demikian terikat oleh perintah ini dan fungsinya mendekati fungsi utusan, ini memungkinkan untuk menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kecakapan hukum secara penuh. Wakalah dalam peribadatan tidak sah, akan tetapi wakalah dalam Hukum Islam seperti memberi bantuan hukum untuk menjadi wakil dalam suatu urusan adalah boleh.

Substansi bantuan hukum dalam Islam pada masa Umar bin Khattab (632-644M), pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Padawaktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

⁷⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm 164

Hal ini Umar bin Khattab memberikan bantuan hukum kepada pelaku pencurian dengan berpendapat bahwa si pencuri tidak perlu dihukum potong tangan. Alasan hukum yang disampaikan oleh Umar bahwa saat ini bangsa kita dilanda musibah, yang disebut 'am al ramada (musim kemarau panjang yang mengakibatkan tanah gersang sehingga rakyat kesulitan mencari makan). Kasus ini terjadi menjelang tahun 18 Hijriyah, dimana tanah-tanah menjadi gersang seperti di Hijaz, Tihama dan Najd. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab inilah yang dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai bantuan hukum. Menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah SWT, sedangkan penguasa dan rakyat diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS an-nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.

Ath-Tahabri menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab tersebut, dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan. Kemudian Ath-Tahabari menerangkan makna keadilan dengan mengatakan bahwa itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya.

Bantuan hukum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun di antara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakili atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Disebutkan dalam AL-Qur'an mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (alqadha), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang pelaksanaan

yuridisnya dilakukan oleh hukum hanya dijumpai dalam bab munakahat (perkawinan). Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yakni prinsip keadilan atau persamaan, tolong menolong. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.⁷⁵

Islam mewajibkan menegakkan hukum kepada umat manusia. Demikian besarnya kewajiban umat manusia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dapat kita lihat dalam sejarah bahwa pada masa Rasulullah, banyak ulama yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum (hakim), karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan banyaknya penolakan ini mengakibatkan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan.

Hukum Islam muncul dan berkembang dengan latar belakang politik dan administratif yang bervariasi. dalam hal ini kehidupan nabi adalah unik, kehidupan tersebut diikuti oleh periode kekhalifahan mandinah . hukum Islam adalah hukum suci yang diciptakan oleh sebuah proses irasional (wahyu) yang berkesinambungan, namun oleh suatu metode interpretasi (ijtihad) rasional yang diintrodusir kedalam

⁷⁵ A.M Saefudidin dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 128-129

pokok bahasan yang memberikan kerangka bagi strukturnya. Dalam masalah bantuan hukum, masyarakat harusnya mendapat kepastian akan hukum dan jaminan pelaksanaannya, oleh karena hukum dianggap suatu yang suci dan berasal dari wahyu yang diturunkan kepada nabi sebagai aturan dasar bagi manusia (way of life), maka pelaksanaan untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat memiliki masalah dalam Islam, dan hukum Islam adalah suatu kepastian, walaupun secara prosedural masih jarang ditemukan bagaimana pemberian bantuan hukum dalam Islam diterapkan di era modern.

Pentingnya melacak sejarah bantuan hukum Islam merupakan upaya dalam memperjelas konsep bantuan hukum Islam yang dipraktikkan di jaman modern ini, jasa bantuan hukum menjadi bagian dari praktek penegakkan hukum Islam di peradilan agama atau tidak, jika bantuan hukum menjadi bagian di dalamnya, apakah bantuan hukum tersebut dengan norma-norma penegakkan hukum Islam atau tidak, sebaliknya apabila tidak menjadi bagian didalamnya, apakah bantuan hukum tersebut dapat menjadi bagian penting dari proses penegakkan hukum Islam di peradilan agama, dan bagian proses penegakkan hukum Islam dapat dilaksanakan dalam praktik di peradilan agama. Dalam konstitusi negara Indonesia saat ini, persoalan agama Islam tidak bisa dipisahkan dari sistem politik, hukum, tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa para-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik

mulai di eliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada masa Rasulullah, ada seseorang yang memiliki ilmu agama cukup mendalam sehingga ia selalu menjadi rujukan bagi masyarakat sekitarnya untuk bertanya tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ia selalu menjadi penengah dalam setiap sengketa umat dan setiap persoalan berhasil diselesaikannya secara islah. Perbuatannya ini yang dianggap baik dan dapat membantu menyelesaikan para pihak yang berselisih, maka Rasulullah memberikan pujian dan penghargaan kepadanya dengan dianugerahi nama Abu Syuraih, dan tidak lama kemudian diangkat menjadi hakim di suatu daerah. Dalam catatan sejarah Peradilan Islam, Abu Syuraih termasuk hakim yang di segani. Dari kisah diatas ditekankan bahwa dalam islam diwajibkannya penegakkan hukum, penegakkan keadilan di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan nya penegak hukum, pembela hukum untuk membantu masyarakat di dunia dalam menyelesaikan perkara dalam kehidupannya.

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (the concept of legal aid) atau (legal service) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses hukum Islam. Persoalan paling mendasar dari sangat sedikitnya literatur yang membahas tentang bantuan hukum dalam Islam meyebabkan belum efektifnya bantuan hukum.

Bantuan hukum dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah al-mahany. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakkan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep; pertama, konsep tentang manusia (mafhum al-insan); kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum alhuquq wa alwafibat) dan ketiga, konsep penegakkan hukum hak asasi manusia (mafhum alhukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakkan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.

Istilah bantuan hukum terkait dengan profesi advokat, dalam hukum Islam term advokat berasal dari bahasa arab, yakni al-mahamy yang setara maknanya dengan pengacara (lawyer). Dalam konteks bahasa arab pekerjaan advokat tersebut pula al-mahammah yang setara maknanya dengan kata advocacy. Sementara itu bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alam dan hakiki (fitrah) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh al-maudidi dalam huma right in Islam bahwa secara fitah setiap orang terlahir dalam kendaraan bebas dan sama dalam harkat dan martabat” (all human beings are born free and equal in dignity ang right).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

1. Filosofi, Konsep Dasar dan Dasar Hukum Kewajiban Pro Bono

a. Filosofi dan Konsep Dasar Pro bono

Adalah sebuah perwujudan utuh dan konsekuensi etik profesi advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia). Pro bono merupakan sistem tata nilai (value system) yang ada dalam diri advokat, bukan karena belas kasihan, kedermawanan (charity) atau kesalehan individu (piety). Pro bono adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan publik agar semua terlayani dan sejahtera, apalagi yang berkenaan dengan fundamental rights atau hak asasi manusia (“HAM”) dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Praktik pro bono tidak hanya di bidang pelayanan hukum saja, berbagai bidang profesi lain juga mengenal istilah pro bono. Namun, dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan pro bono adalah pelayanan hukum oleh advokat.

Hasil wawancara dengan Fanizal Maulana.,SH Selaku Advokat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Malang mengatakan bahwa :⁷⁶

“Advokat dengan peran dan fungsinya berkewajiban menjamin penghargaan terhadap HAM dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Advokat wajib berperan dalam tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (justice for all) dan terlibat penuh dalam pemenuhan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fanizal Maulana.,SH, Pada Tanggal 3 Juni 2024,Pukul 09.00 WIB

kecuali. Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut juga sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. Dari sini terlihat bahwa profesi advokat menuntut para peyandang profesi ini untuk mengabdikan pada nilai-nilai kemanusiaan (altruisme).”

Dalam bagian umum penjelasan umum UU Advokat, disebutkan: “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi

maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Dalam bagian umum penjelasan Peraturan Pemerintah, kita juga dapat melihat landasan filosofis tentang kewajiban pro bono Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).” Advokat harus mampu menjadikan UU Advokat sebagai konstitusi advokat. Bagi advokat, UU Advokat harus menjadi fondasi dalam menjaga etika dan moral guna menjaga marwah advokat dan martabat hukum bagi masyarakat yang selalu

memperjuangkan keadilan, kebenaran dan persamaan di depan hukum (equality before the law). Tanpa berlandaskan etika dan moral, niscaya martabat hukum tidak dapat ditegakkan dan tidak dapat menyentuh konteks kehidupan dan persoalan masyarakat yang dilayani. UU Advokat di atas jelas memandatkan sisi etika dan moral dalam rangka melahirkan para advokat yang profesional, capable dan berintegritas serta memiliki keahlian teknis hukum. Salah satu prinsip utama advokat sebagai pemegang mandat profesi adalah memiliki nilai-nilai altruisme, pelayanan kepada kemanusiaan, membela keadilan dan kebenaran, membela HAM serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Profesionalitas seorang Advokat tidak hanya dilihat dari sisi keahlian dan pengetahuan teoritis melainkan terutama menjaga moral dan bertindak etis sesuai kode etik Advokat. Dengan landasan konstitusi, maka setiap advokat harus mampu mengimplementasikan profesinya demi melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kredibilitas dan integritas Advokat harus menyentuh realita social masyarakat yang cenderung tidak mendapatkan keadilan dan persamaan hukum. Hukum harus ditempatkan dalam bingkai kepentingan banyak orang (bonum commune). Komitmen dan ketaatan terhadap konstitusi Advokat menjadi pedoman yuridis yang harus melembaga dalam diri setiap Advokat ketika menjalankan profesinya. Jadikan profesi Advokat sebagai panggilan moral.⁷⁷

Sifat altruisme ini memerlukan bahan baku dasar dari individu itu sendiri, yang tumbuh berkembang dan menguat dalam proses hidup individu jauh sebelum ia

⁷⁷ Sugeng Teguh Santoso, UU Advokat Harus Jadi Fondasi Etika dan Moral, <https://peradi.id/sugeng-santoso-uuadvokat-harus-jadi-fondasi-etika-dan-moral/>

memasuki profesi. Bahan baku dasar tersebut adalah sifat empati yang terasah, rela berkorban, dan tidak kalah penting adalah keberanian menghadapi resiko (bernyali). Bahan baku dasar ini sudah setidaknya harus melekat, karena sebelum menyanggah profesi, seorang advokat adalah individu yang sama dengan individu lainnya. Kalau tidak ada bahan dasar ini, sikap altruisme sulit terwujud pada penyanggah profesi. Keistimewaan *officium nobile* terletak pada perwujudan nilai-nilai etis di atas. Ketika nilai-nilai tersebut tidak terwujud, maka hilang lah keistimewaan tersebut.⁷⁸

2. Rujukan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

- a. UU Advokat Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. BAB VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pasal 22: “(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
- b. Peraturan Pemerintah Pasal 2: Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.
- c. Kode Etik Advokat Indonesia

⁷⁸ *Ibid*

BAB II, Kepribadian Advokat, Pasal 3: “b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.”

BAB III, Hubungan Dengan Klien, Pasal 4: “f. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.”

BAB VI, Cara Bertindak Menangani Perkara, Pasal 7: “h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.”

BAB VII, Ketentuan Lain, Pasal 8: “a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.”

d. Peraturan Peradi

Pasal 1: “(1) Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, (2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang diberikan Advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.” Pasal 11: “Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya”

3 . Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

Seperti dijelaskan di awal, aktivitas pro bono meliputi seluruh wilayah kegiatan pelayanan hukum, Menurut hasil wawancara dengan Burhan Habibi.,SH selaku Advokat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Malang menyampaikan bahwa :⁷⁹ “tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam proses peradilan, tetapi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (pro bono) meliputi seluruh wilayah dimana hukum bekerja, mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, advokat pro bono dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja. Selama ini, masyarakat pada umumnya menilai bahwa advokat pro bono hanya bekerja di pengadilan. Namun, jika kita melihat Pasal 6 Peraturan Peradi, pro bono dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum di muka pengadilan dan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan. Berikut adalah jenis-jenis kegiatan pro bono:

1. Dalam proses peradilan (litigasi), meliputi:
 - a. Seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha Negara; dan
 - b. Termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana.
2. Di luar peradilan, meliputi:
 - a. pendidikan hukum;

⁷⁹ hasil wawancara dengan Burhan Habibi.,SH selaku Advokat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Malang, Pada Tanggal 4 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

- b. investigasi kasus;
- c. konsultasi hukum;
- d. perancangan hukum (legal drafting);
- e. pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal annotation);
- f. pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat;
- g. penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. Riset hukum dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan
- j. serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum. Jadi, kerja-kerja pro bono sangatlah luas dan fleksibel, tidak melulu menangani perkara atau bersidang di pengadilan. Hal ini membuka kemungkinan partisipasi advokat dalam ranah pengabdian masyarakat di lapangan yang sangat bervariasi sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan yang ada. Kegiatan lain yang dapat dihitung sebagai kerja pro bono adalah pengembangan dan pengelolaan kerja-kerja pro bono, misalnya:
 - a. Mengembangkan inisiatif, sistem, program, perangkat pro bono, serta melakukan kerja-kerja supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pro bono; dan
 - b. Partisipasi pada program piket bantuan hukum yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.

4. Kriteria Penerima Masyarakat Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Hukum di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang (Pro Bono)

Pro bono diberikan pada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Pertanyaanya, Siapakah Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, dalam Peraturan Peradi menyebutkan: “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. Termasuk dalam kategori Pencari Keadilan Tidak Mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.”

Hal ini berbeda dengan konsep bantuan hukum, di mana ‘tidak mampu’ diartikan sebagai ketidakmampuan secara finansial atau ekonomis. Konsep ‘pencari keadilan yang tidak mampu’ diatur secara lebih luas dalam Peraturan Peradi.

Dari hasil wawancara dengan M.Calvin Alfarizy.,SH selaku Advokat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Malang menjelaskan bahwa pro bono diberikan pada:⁸⁰

Pertama:

1. Orang perseorangan (individu) yang tidak mampu; atau
2. Sekelompok orang atau komunitas, dalam hal ini pro bono bisa dilakukan melalui atau bekerjasama dengan komunitas, organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi rakyat (seperti

⁸⁰Hasil wawancara dengan M.Calvin Alfarizy.,SH selaku Advokat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Malang,Pada Tanggal 6 Juni 2024,Pukul 16.00 WIB

serikat buruh, nelayan, petani, dan lain-lain), di mana mereka bergerak untuk kepentingan umum atau masyarakat luas, keadilan, HAM.

Kedua: Orang atau kelompok yang mungkin secara finansial mampu, tetapi lemah secara sosial politik atau kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, seperti perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, korban pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Pemberian pro bono kepada yang tidak mampu atau dalam keadaan lemah secara sosial politik atau kelompok rentan juga bisa diberikan kepada Warga Negara Asing dengan keadaan tertentu seperti Pencari Suaka. Pemerintah dan atau lembaga negara tidak dapat menerima pro bono.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

Dalam memberikan bantuan hukum, agar tepat sasaran, menjadi gerakan yang terorganisasi dengan baik, serta tercatat secara rapih di PERADI dibutuhkan tatacara atau mekanisme yang seluruhnya terawasi dan terekam dengan baik. Ini penting dalam rangka pemenuhan pelaksanaan pro bono 50 jam / sejumlah perkara per tahunnya. Secara sederhana, tatacara pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penerimaan Pro bono keseluruhan melalui Unit Pro Bono pada DPC Peradi, tetapi pencari keadilan dapat mengakses dengan mengisi formulir dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui 3 cara:

- a. Datang ke Unit Pro Bono di kantor-kantor DPC PERADI setempat atau ke tempat-tempat yang ditunjuk khusus oleh UNIT PRO BONO pada DPC PERADI sebagai tempat pengajuan Pro Bono
 - b. Mengajukan permohonan lewat Advokat anggota PERADI yang dikenal, untuk diteruskan permohonannya ke Unit Pro Bono pada DPC PERADI setempat
 - c. Mendaftarkan baik secara langsung Kantor DPN PERADI, untuk didisposisi ke unit probono DPC PERADI terdekat dengan tempat tinggal pemohon
2. Apabila pemohon tidak dapat menyusun permohonan tertulis, maka penerima permohonan (Advokat bersangkutan atau Petugas Unit Pro Bono) berkewajiban untuk menuangkan permohonan dalam bentuk tertulis dengan ditandatangani oleh pemohon terkait dan penerima permohonan
 3. Pemohon melampirkan bukti ketidakmampuannya
 4. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon sendiri secara langsung atau oleh pihak yang mewakili dengan surat kuasa/surat keterangan permohonan dari pemohon
 5. Pihak yang mewakili harus dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis mengenai adanya hubungan pemohon yang diwakili dengan permohonan yang diajukan
 6. Permohonan juga dapat diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama. Dalam hal demikian permohonan dapat diajukan oleh satu pemohon untuk mewakili pemohon-pemohon yang lainnya
- Penerimaan/permohonan Alur Permohonan Langsung kepada Komite Pro Bono Cabang Dalam mekanisme pemberian pro bono, Permohonan bisa diajukan secara langsung melalui Komite Pro Bono Cabang/kantor DPC Peradi. Ini dimaksudkan

dalam rangka lebih memudahkan dan menjangkau para pencari keadilan di manapun berada. Masing-masing Pengurus DPC diharapkan juga melakukan program-program sosialisasi, peningkatan manajemen, dan kerjasama-kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Kepolisian, Kejaksaan, Rumah tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, dll pemberian pro bono terlaksana maksimal, dan seluruh anggota di masing-masing wilayah melakukan kewajibannya. Di bawah ini ada alur/tahapan bagaimana pro bono yang diajukan langsung melalui Komite Pro Bono PERADI Cabang atau Kantor DPC PERADI.

1. Permohonan datang atau menghubungi Admin Komite Pro Bono pada DPC PERADI setempat dengan membawa bukti identitas diri, bukti ketidakmampuan/miskin, dan berkas kasus/perkara
2. Komite Pro Bono memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan pengecekan kelengkapan:
 - a. Formulir permohonan
 - b. Bukti identitas diri (copy KTP/SIM/Sejenisnya);
 - c. Untuk keterangan tidak mampu secara ekonomi, diperlukan pembuktian: i. Keterangan Lurah/Kepala Desa atau keterangan tokoh Setempat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,) atau surat keterangan dari OBH/LBH ii. Nomor telpon yang memberi keterangan iii. Dalam beberapa kasus khusus (misalnya terdapat catatan bahwa pemohon sebenarnya mampu, tapi tidak mau mengeluarkan uang lagi), ada verifikasi lanjutan ketidakmampuan

d. Kelompok khusus yang membutuhkan hukum misalnya kelompok termarginalkan, mengenai kesetaraan dan orientasi yang beda, ini bisa jadi tidak miskin secara ekonomi, tapi kesulitan akses bantuan hukum, politik dan sosial

3. Jika bukti administrasi kurang lengkap, Pemohon diminta untuk melengkapi dokumen dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

4. Jika bukti-bukti administrasi dinilai lengkap, maka admin akan melakukan komunikasi dan distribusi kepada Advokat anggota PERADI: a. Distribusi oleh Admin Komite Pro Bono tersebut dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftarkan b. Pendistribusian tersebut dilakukan dengan notifikasi/memo yang dibuat oleh Komite Pro Bono kepada Advokat c. Dalam hal ini pendataan kuota dan database pelaksanaan Pro Bono oleh anggota-anggota PERADI harus selalu update oleh Komite Pro Bono Peradi setempat

5. Setelah mendapatkan notifikasi/memo dari unit pro bono, Advokat yang bersangkutan harus segera menemui dan melakukan: a. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Oleh Lawyer (Maksimum 7 hari) b. Advokat yang ditunjuk memberikan catatan tentang pendanaan kepada PERADI apakah: i. bisa memberikan Pro Bono Eksklusif (advokat sanggup memberikan pendanaan penuh, (termasuk biaya operasional penanganan perkara, dan biaya-biaya teknis lainnya); atau ii. hanya sanggup Pro Bono Biasa (pembebasan biaya jasa/honorarium advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun untuk biaya-biaya yang timbul dalam penanganan perkara antara lain : biaya transportasi dan biaya akomodasi, biaya administrasi perkara atau biaya sidang, dan biaya-biaya teknis dalam pelaksanaan pro bono di luar pengadilan tidak ditanggung Advokat yang melakukan pro bono).

Jika Pro Bono Biasa, diupayakan PERADI membantu pendanaan biaya biaya yang timbul dalam penanganan perkara tersebut.

6. Pencari keadilan diwajibkan memberikan keterangan yang benar kepada Advokat yang menangani, oleh karena itu: a. Diperlukan ada surat pernyataan kebenaran dokumen dan surat kebenaran informasi yang diberikan b. Jika terbukti tidak benar maka diperbolehkan untuk lawyer memutuskan hubungan kuasa hukum dan/atau mengundurkan diri

7. Setelah advokat melakukan verifikasi dan dinilai layak serta menerima, maka Advokat melakukan pemberitahuan atau notifikasi ke Komite Pro Bono untuk dilakukan Pencatatan

8. Jika advokat menilai tidak layak dan menolak penunjukkan, Pemohon bisa melakukan upaya banding ke Komite Pro Bono pada DPC PERADI yang melakukan penunjukkan

9. Proses Penilaian dilakuan oleh Komite Pro Bono bersama dengan Pengurus DPC Peradi yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, dan memutuskan a. menguatkan putusan Advokat yang bersangkutan, maka proses permohonan dihentikan b. Menerima banding, mendistribusikan ke Advokat kembali (bisa ke Advokat yang asal atau Advokat lain, tidak ada banding kembali) Jika dalam penilaian terdapat berkas yang belum Lengkap, maka permohonan ditunda untuk pelengkapan. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari jika sudah lengkap, maka Komite Pro Bono melakukan penunjukkan kembali. Alur Penerimaan Permohonan Langsung kepada Advokat Seperti dijelaskan di bagian A diatas, permohonan pro bono bisa diajukan langsung kepada Advokat yang bersangkutan/melalui kantor

hukum. Dalam grafik di bawah ini digambarkan alur atau tahapan bagaimana permohonan tersebut berlangsung. Alur penerimaan permohonan langsung kepada Advokat bersangkutan Alur Permohonan melalui DPN Peradi

1. Pemohon bisa menghubungi call center atau mendatangi langsung Pro Bono Center di DPN Peradi
2. Pro Bono Center meminta pemohon mengisi formulir permohonan secara online
3. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja, Pro Bono Center pada DPN Peradi mendistribusikan kepada DPC Peradi/Komite Pro Bono Peradi Cabang
4. Disposisi atau distribusi ke DPC Peradi/ Komite Pro Bono Peradi Cabang diberikan pada DPC yang terdekat dengan lokasi pemohon

Dalam konteks mengakomodir kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum PERADI dan Komite Pro Bono Peradi Cabang juga:

1. Membuka jalur seluas-luasnya namun tidak terbatas kepada : akses melalui website, akses melalui jalur hotline telepon, piket unit pro bono, layanan informasi di kantor kepolisian, pemasyarakatan dan pengadilan
2. Bekerjasama dengan institusi formal misalnya kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, maupun institusi non formal seperti asosiasi keahlian, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan lain yang dapat membantu terlaksananya pemberian Pro bono dengan baik .

Penilaian kelayakan ada subyektif dan obyektif:

1. Subyektif ada dari pemohon dan Advokat yang akan menangani

a. Subyektif dari segi pemohon: orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Bisa juga orang atau kelompok orang yang tidak mandiri, misal dalam keluarga yang mampu secara ekonomi, tetapi istri dalam kondisi yang sangat bergantung ekonomi kepada suami. Padahal dia rentan terhadap potensi permasalahan hukum, misalnya: perempuan dengan kondisi rentan kekerasan dalam rumah tangga

b. Subyektif termohon ada dalam ruang lingkup kerja. Tidak mungkin seorang advokat melakukan semua lingkup kerja. Misalnya advokat ditunjuk sesuai keahlian DPC mendata advokat untuk menentukan lingkup kerja masing-masing advokat

2. Obyektif: perkara mana yang layak ditangani seorang Advokat. Semua perkara dapat ditangani secara pro bono kecuali yang tidak ada dasar hukum dan bertentangan dengan hati nurani selama tidak diskriminatif. Tim Penilai Banding Uji Kelayakan:

1. Dilakukan oleh Komite Pro Bono Peradi Cabang bersama Pengurus DPC Peradi
2. Kelayakan Tim banding penilai kelayakan (misal staf sekretariat yang ditunjuk khusus, Ketua bagian pro bono, Pengurus DPC, atau ketiganya).

3. Diperlukan Training atau pembentukan kapasitas tersendiri, harus memenuhi brevet tersendiri utk uji kelayakan. Kompetensi tersendiri di DPC untuk local, DPN untuk Nasional

Pada dasarnya seluruh Advokat tidak diperkenankan menolak permohonan bantuan hukum yang datang kepadanya atau menolak penunjukkan, ini sesuai dengan kewajiban dan juga kode etik advokat indonesia. Tetapi dalam beberapa hal,

Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Pro bono dengan alasan dan pertimbangan bahwa:

1. Tidak sesuai dengan keahliannya,
2. Bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa atas dasar diskriminasi SARA, HAM, Gender), dan
3. Akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Sedang menangani pro bono lain, dimana berdampak beban berlebihan dalam penanganan (dibuktikan dengan bukti-bukti sedang menangani)
5. Sudah melebihi kuota pro bono (50 jam atau lebih) atau lebih dari perkara yang diwajibkan (dibuktikan dengan laporan, keterangan dan/atau lainnya). Tetapi tetap menerima dan menangani lebih dianjurkan .

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum dalam Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum Islam dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah al-mahamy. Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum dalam Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam, yakni prinsip tolong menolong dan keadilan atau persamaan. Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab wakalah. Istilah bantuan hukum yang makna fungsinya dekat dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang

berperan memberikan jasa hukum juga bisa diartikan sebagai perwakilan, mewakilkan (wakalah), secara jelas pernyataan melalui wakil tidak dibedakan secara tegas dengan perwakilan. Wakalah bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan sesuai yang disyaratkan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Bantuan hukum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (al-qadha), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum dalam Islam sangat jelas bahwa bertujuan untuk kemaslahatan, keadilan dan tolong menolong sangat dianjurkan dalam bermasyarakat. Tidak adanya kesadaran di masyarakat, kurangnya kepedulian, dan kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada membuat semuanya menjadi sia-sia. Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Qur'an. Pandangan Islam tentang kedudukan bantuan hukum memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 yang

meyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang bersumber pada al- Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Melihat dari pandangan Islam terkait kedudukan bantuan hukum maka seharusnya menjadi titik tekan dalam aturan perundang-undangan adalah bagaimana memperketat proses pengangkatan seorang advokat atau pemberi bantuan hukum. Islam mengajarkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas moral dari setiap manusia demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Prinsip keadilan dan persamaan, tolong menolong, menjadi dasar dan tujuan adanya bantuan hukum dalam Islam. Setiap manusia diwajibkan dalam tolong menolong dalam kebaikan, sehingga pemberian bantuan hukum diharapkan dapat menolong sesama manusia khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian perkara. Prinsip keadilan pun menjadi hal yang utama dalam peran LBH sebagai pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam. Sedangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pemberi jasa bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, dalam Islam di sebut wakalah. Semua yang dijelaskan dalam Undang-undang bantuan hukum bahwasannya kedudukan bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana tujuan bantuan hukum adalah untuk membantu menyelesaikan perkara dengan adil, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

D. Hasil Penelitian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan akan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan yang menganut sistem keadilan, kepastian hukum serta segi kemanfaatan. Dalam hal keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata hanya mengandalkan perundang-undangan saja, disana terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ada faktor positif tetapi banyak pula faktor negatif yang notabene merupakan faktor penghambat program jaminan bantuan hukum.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya secara jelas.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan terobosan serta dari segi kualitas yang belum memadai.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa operasional dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁸¹

Aparat penegak hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa faktor-faktor penghambat. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termaksud ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁸²

Dalam pemberian bantuan hukum, tentunya tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi. Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm.15

⁸² Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 215

berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Lembaga bantuan hukum peradi Malang tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Hal ini dapat diketahui dari penuturan responden. Hambatan-hambatan yang didapatkan di lapangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pusat bantuan hukum peradi Malang adalah :

1. Subtansi Hukum

Menurut Fanizal Maulana, selaku Advokat di Peradi Malang menyatakan bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang dalam Undang-Undang ini dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh verifikasi, akreditasi, dan lain-lain yang melalui proses panjang yang kurang efisien.⁸³

⁸³ Fanizal Maulana, SH, Advokat Peradi Malang, Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2024.

2. Struktur Hukum

Menurut Burhan Habibi selaku advokat di peradi Malang, faktor penghambat lain yakni faktor penegak hukum dalam hal ini adalah Advokat dari segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian atau dari pengadilan kepada advokat yang bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian bantuan hukum yang berlaku.⁸⁴

3. Budaya Hukum

Menurut M. Calvin Alfarizy selaku advokat di peradi Malang menyatakan bahwa, masih ada sebagian masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui adanya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum peradi kota Malang. Minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga Dia tidak meminta bantuan hukum. Selanjutnya, kendalanya berada pada lingkup LBH itu sendiri, seperti LBH Peradi Malang masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah. LBH Peradi Malang belum terakreditasi, jadi belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, jadi dana yang digunakan dalam LBH Peradi Malang menjadi dana pribadi.

⁸⁴ Burhan Habibi, SH, Advokat peradi Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2024

Terkadang ada masyarakat yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat utama dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma/gratis ini. Pada awalnya mereka datang ke kantor LBH Peradi Malang dan berkonsultasi dengan advokat yang ada di LBH Peradi Malang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga sebenarnya tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung untuk melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan mana masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo. Namun, pada kenyataannya hal tersebut banyak tidak dilakukan oleh para advokat-advokat dalam memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kadang dengan adanya surat keterangan tidak mampu itu saja advokat tersebut dapat langsung mempercayai bahwa masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu tanpa melakukan observasi terlebih dahulu.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Peradi Malang dalam memberikan bantuan hukum mengalami beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum, anggapan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum yang berbayar, kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, serta penggunaan dana pribadi dalam menangani kasus-kasus dari para pencari keadilan.

⁸⁵ M. Calvin Alfarizy, SH, Advokat Peradi Malang, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2024

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah:⁸⁶

1. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan kesetiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.
2. Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin) yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum. Dengan

⁸⁶ Fanizal Maulana, SH, Advokat Peradi Malang, Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2024.

melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasihat hukum lewat POLMAS (Polisi Masyarakat). Sosialisasi yang diberikan Polisi Masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu (miskin) yang tersandung tindak pidana, perdata atau kasus hukum lainnya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses hukum dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme polisi penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman polisi penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikut sertakan polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum.

E. Pembahasan Hasil Penelitian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang

Tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah RI, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁸⁷

Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin (tidak mampu). Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia sebagai penyelenggara bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan dibidang hukum kepada golongan masyarakat tidak mampu dalam bermasalah dengan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang

⁸⁷ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, 2017. Bantuan Hukum Terpidana dan Korban, Palembang: Noerfikri, 2017, Hlm 94.

berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan ketiga, melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Kemudian dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.⁸⁸ Hal ini tertera dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat, Para Legal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sejumlah daerah menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui kebijakan publik tingkat lokal (PERDA).⁸⁹ Sebagaimana dalam hal ini telah dijelaskan bahwa syarat-syarat pemberian bantuan hukum.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Informan (Advokat M. Calvin Alfarizy) Pada Tanggal 14 Juni 2024

⁸⁹ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2015. Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015. Hlm 9.

Namun Sebagai produk pelengkap dari Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Pemerintah menerbitkan produk turunan. Antara lain Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Peraturan Menteri 22/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permen 42/2013), Keputusan Menteri No. M.HH03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Maupun Non Litigasi (Kepmen Bankum), serta Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Juknis Bankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui penyusunan peraturan dan regulasi mengenai verifikasi organisasi bantuan hukum, alokasi dana, tata laksana pemberian bantuan hukum gratis dan lain sebagainya.⁹⁰

Kewajiban advokat atau penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi “(1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; (2) ketentuan mengenai pesyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

⁹⁰ Ibid, 10

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalannya, baik lembaga pemerintah, non pemerintah, lembaga profit, maupun lembaga non profit. Kendala ataupun yang dialami tentunya berbeda-beda dalam setiap lembaga. Selalu ada hambatan yang pasti dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga itu sendiri. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga. Pada lembaga bantuan hukum itu sendiri, kendala yang dialami biasanya terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri.

Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang tentunya juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan masyarakat tidak mampu. Kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam memberi bantuan hukum secara legal aid adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang.
2. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang berbayar

⁹¹ Fanizal Maulana, SH, Manajemen Berkas Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang.

3. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang
4. Kurangnya dukungan pemerintah
5. Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah
6. Dana yang digunakan dalam LBH Peradi Malang menjadi dana pribadi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan pula oleh Kantor Hukum Peradi Malang dengan catatan mereka memenuhi syarat dalam memperoleh bantuan hukum yaitu:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang bersumber pada al- Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri

2. Implementasi Bantuan Hukum pada masyarakat miskin sampai sejauh ini belum cukup optimal. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat


menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu masyarakat miskin. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun sistem bantuan hukum yang dijalankan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan riil terhadap bantuan hukum.
- b. Implementasi bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum pada saat ini telah menciptakan kondisi baru dalam pelaksanaan sistem bantuan hukum yaitu dengan hadirnya institusi negara melalui pendanaan. Relasi antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini berimplikasi pada prosedur administrasi yang harus dijalani oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Pada beberapa kondisi, pemenuhan persyaratan administrasi ini menyulitkan organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga menimbulkan keengganan lembaga untuk mengikuti program tersebut.
- c. Akses terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat masih terbatas terutama karena minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai secara geografis.
- d. Keberadaan fasilitasi dalam bentuk dukungan dana bagi organisasi bantuan hukum masih menyimpan persoalan bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum mengingat perbandingan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Selain ketidakcukupannya dalam memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum, pendanaan ini juga tidak dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan organisasi pemberi

bantuan hukum, terutama bagi organisasi yang mandiri atau tidak terafiliasi dengan organisasi lainnya

B.Saran

1. Kepada anggota pusat bantuan hukum Peradi diharapkan dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan peranan-peranan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat kurang mampu yang hendak mencari keadilan dengan mudah dapat mengakses layanan tersebut di pusat bantuan hukum Peradi
2. Bagi pemerintah hendaknya memaksimalkan bantuan anggaran dana bagi pusat bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu (pro bono)



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu - tadarak ‘alâ Shahîhayn*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), Cet.I, Jilid VI.
- Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Al-Jâmi’ alShahîh*, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M), Cet. III, Jilid I.
- Asadullah Al-Faruq, *hukum acara peradilan islam* (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004)
- Christopher McMahon, *Reasonableness and Fairness: A historical Theory*, (Cambridge University Press, 2016),
- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES
- Fidel, 2010. *Review Ujian Advokat*, (Jakarta: PT.Gramedia)
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elit Media, Jakarta, 2000
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet II. Bandung: Nusamedia.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang, 2010)
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2010

Modul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra. *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban.*

Palembang: Noefikri, 2017

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan HAM.* Cet.

Ke-3; Bandung: CV Mandar Maju

T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES

Jurnal

Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 372580.

Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2)

Alamsyah, T., & Gunarto, G. (2020). Legal Form of Relief Is Free Of Charge by the Person or Group of Advocate for the Poor (Study at Jurisdiction in Ex Residency of Cirebon). *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 35-40

Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi*, 4(2), 276303.

Diding Rahmat, *Eksistensi Lembaga Bantuan hukum(LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara pidana di pengadilan Negeri Cirebon*, Jurnal Unifikasi , Vol.03, 01, 2016

Didi Kusnadi, 2015. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum (Stdi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35," Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.17, No. h.214

- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No.1.
- Fata, C., Mahmudi, Z., Toriquddin, M., & Rouf, A. (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabillah (Journal of Social Community)*, 7(1)
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 11-16.
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.
- Many, N. (2020). Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(3)
- Muntolib, A. & Wahyuningsih, S. E. (2017). Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (3).
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*, 4(1), 6.

- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(1), 159-166.
- Rada, A. (2014). Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.
- Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 179-196.
- Shodikin, A., Sukardi, D., & Lailiyah, L. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 223-235.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001-022.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.

Yusuf Saefudin. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Idea Hukum 1, No 1, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815105857-128-463031/kurangi-warga-miskin-jadi-salah-satu-pr-berat-jokowi-di-2024>, diakses pada tanggal 1 April 2024, Pukul 12.39 WIB

Ombudsman.go.id, diakses pada tanggal 1 April 2024, Pukul 12.42 WIB

<https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=LBH%20atau%20Lembaga%20Bantuan%20Hukum,golongan%20tidak%20mampu%20secara%20finansial>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024.